



## PUTUSAN

**NOMOR : 128/PDT/2014/PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

**PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION (KFTD)**

**Cabang Kupang**, beralamat di Jalan Herewila, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, semula Penggugat sekarang Pembanding / Terbanding ;-----

Yang dalam hal ini Penggugat / Pembanding / Terbanding tersebut memberikan kuasa kepada **YOHANIS D. RIHI, SH., YAKOBA Y.S. SIUBELAN, SH. dan LESLY ANDERSON LAY, SH.**, ketiganya Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Frans Seda II (samping rumah makan Twins, Kelurahan Faluli, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – NTT., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/SK-ALB/Pdt/IV/2013 tertanggal 18 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor : 245/Pdt/LGS/K/2014, tanggal 18 Agustus 2014 ;-----

### MELAWAN:

1. **DIA AYU MINERVARSA MOOY**, Umur 29 tahun, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, dahulu beralamat di Jalan Cak Malada Nomor 2B, RT. 25 / RW. 09, Kelurahan Fontein,

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 Putusan No. 128/PDT/2014/PT.KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sekarang beralamat di Lembaga  
Pemasyarakatan Perempuan Penfui Kupang, semula **TERGUGAT**  
**I sekarang PEMBANDING I / TERBANDING I ;**-----

2. **YOSUA MOOY, SH.**, Umur 54 tahun, pekerjaan Swasta, agama  
Kristen Protestan, beralamat di Jalan Cak Malada Nomor 2B, RT.  
25 / RW. 09, Kelurahan Fontein, Kecamatan Oebobo, Kota  
Kupang, semula **TERGUGAT II sekarang PEMBANDING II /**  
**TERBANDING II ;**-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I dan II** sekarang  
**PEMBANDING I dan II / TERBANDING I dan II ;**-----

Yang dalam hal ini Para Tergugat / Para Pembanding / Para  
Terbanding tersebut memberikan kuasa kepada **STEFANUS**  
**MATUTINA, SH. beserta SARTJE SEUBELAN, SH., keduanya**  
Advokat/Pengacara, beralamat di Komp. Perumahan Lopo Indah  
Permai, Blok V, Nomor 2, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa,  
Kota Kupang, bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-  
sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.  
41/XII/STM.DKK/SK.PDT/2013 tanggal 12 Desember 2013, yang  
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di  
bawah register Nomor : 364/Pdt/LGS/K/2013, tanggal 16 Desember  
2013 ;

**DAN**

**NIXON OKTOVIANUS MOOY,** Umur 42 tahun, pekerjaan Swasta,  
agama Kristen Protestan, beralamat di Desa Oebelo, Kecamatan  
Kupang Timur, Kabupaten Kupang semula **TURUT TERGUGAT**  
**sekarang IKUT / TURUT TERBANDING ;**-----

Yang dalam hal ini Turut Tergugat / Ikut / Turut Terbanding  
tersebut memberikan kuasa kepada **ANDREAS KLOMANG HITIS,**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 2 Putusan No. 128/PDT/2014/PT.KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH., MH.,** Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Sam Ratulangi II, Nomor 78, Walikota Kupang – NTT., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2013, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor : 363/Pdt/LGS/K/2013, tanggal 16 Desember 2013 ;-----

## ----- PENGADILAN TINGGITERSEBUT ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 November 2014, No. 128/PEN.PDT/2014/PT.KPG. tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara dalam tingkat banding ;----
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip surat Gugatan tertanggal 26 November 2013 yang diajukan oleh Penggugat, yang diterima Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 November 2013, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Perkara Nomor : 199/PDT.G/2013/PN.KPG., yang adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat I dahulunya bekerja sebagai staf administrasi pada Kantor Penggugat berdasarkan perjanjian kerja bersama No. 072/PK/DIR/V/2009 tanggal 01 Mei 2009 dan perjanjian kerja bersama No. 41.B/PK/DIR/V/2009 tanggal 01 Mei 2010 dengan status pegawai tidak tetap;
2. Bahwa sekitar bulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2011, Tergugat I tanpa sepengetahuan Kepala Cabang, Kepala Tata Usaha, Inkaso, dan Juru Tagih pada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION (KFTD) CABANG KUPANG, tidak menyerahkan uang hasil tagihan dari 12 (dua belas) apotik sejumlah Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 Putusan No. 128/PDT/2014/PT.KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh sembilan rupiah) kepada Kepala Tata Usaha PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION (KFTD) CABANG KUPANG. Hal mana, telah melanggar hak subyektif penggugat dan sebaliknya bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I selaku staf administrasi pada Kantor Penggugat;

3. Bahwa uang sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang seharusnya menjadi hak Penggugat telah digunakan oleh Tergugat I untuk kepentingan pribadinya;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak menggunakan uang hasil tagihan dari 12 (dua belas) apotik sejumlah Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Bahwa atas hal tersebut Penggugat pernah meminta Tergugat I agar mengembalikan uang yang telah digunakannya tersebut sehingga Tergugat I dan orang tua Tergugat I yaitu Tergugat II telah membuat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang telah digunakan Tergugat I masing-masing surat tanggal 01 Maret 2011 atas nama Tergugat I dan Tergugat II, dengan jalan mencicil perminggu selama dua bulan sejak ditandatanganinya;
6. Bahwa selain itu, Tergugat I dan Tergugat II juga menyerahkan /memberikan kepada Penggugat sertifikat hak milik atas tanah Nomor: 1308 atas nama NIXON OKTOVIANUS MOOY (TURUT TERGUGAT) sebagai jaminan pengembalian kerugian yang telah Penggugat alami;
7. Bahwa namun sampai dengan tanggal yang disebutkan dalam surat kesanggupan membayar yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak juga menepatinya/memenuhinyasehingga akhirnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I kepada pihak yang berwajib dan diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku dimana setelah melalui proses persidangan pengadilan menyatakan bahwa Tergugat I terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 223/Pid.B/2012/PN.KPG jo.  
Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 164/PID/2012/PTK jo Putusan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 611 K/Pid/2013;

8. Bahwa tindakan tergugat I yang menggunakan uang hasil tagihan dari 12 (dua belas) apotik sejumlah Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang telah digunakan Tergugat I masing-masing surat tanggal 01 Maret 2011 atas nama Tergugat I dan Tergugat II, dengan jalan mencicil perminggu selama dua bulan sejak ditandatanganinya namun tidak dipenuhi merupakan perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHperdata yang menentukan :  
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" maka penggugat menuntut penggantian kerugian baik materil maupun imateril yaitu:

- **Materil :**

Membayar uang hasil tagihan dari 12 (dua belas) apotik sejumlah Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION (KFTD) CABANG KUPANG

- **Inmateril ;**

Bahwa penggugat yang telah dirugikan secara materil juga telah mengalami kerugian immateril dimana kenyamanan kerja dan usaha dari Penggugat untuk itu sudah selayaknya Penggugat menuntut ganti kerugian tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 Putusan No. 128/PDT/2014/PT.KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat nantinya dapat dijalankan maka adalah wajar bila harta benda milik Tergugat ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Kupang;
11. Bahwa mohon pula agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sekarang ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat

Berdasarkan uraian – uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar bunyi sebagai berikut:

## DALAM PROVISI :

Meletakkan sita jaminan atas aset bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang dan barang bergerak lainnya yang dikuasai dengan hak milik

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk keseluruhannya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak menggunakan uang hasil tagihan dari 12 (dua belas) apotik sejumlah Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) merupakan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II membuat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang telah digunakan Tergugat I masing-masing surat tanggal 01 Maret 2011 atas nama Tergugat I dan Tergugat II, dengan jalan mencicil perminggu selama dua bulan sejak ditandatanganinnya namun tidak dipenuhi merupakan perbuatan melawan hukum

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 6 Putusan No. 128/PDT/2014/PT.KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor: 1308 atas nama NIXON OKTOVIANUS MOOY (TURUT TERGUGAT) yang telah diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminan pengembalian kerugian Penggugat adalah sah dan berharga
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat kerugian materil dan immateril dengan perincian:
  - Kerugian materil: sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)
  - Kerugian immateril : sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding dan kasasi (Uit voorbaar bij vooraad)
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini
11. Menghukum Para Tergugat menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini

**A t a u,**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

-----Mengutip pula serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Agustus 2014, Nomor :

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 Putusan No. 128/PDT/2014/PT.KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199/PDT.G/2013/PN.KPG., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

## **DALAM KONPENSI :**

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak menggunakan uang hasil tagihan dari 12 (dua belas) Apotik sejumlah Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah menerbitkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 1.182.062.449,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat kerugian material dan Imaterial dengan perincian :
  - Kerugian material sebesar 1.141.772.449,-(satu milyar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah);
  - Kerugian Imaterial : sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.016.000,-( satu juta enam belas ribu rupiah) ;

## **DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sebesar NIHI L;

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 8 Putusan No. 128/PDT/2014/PT.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Kuasa Tergugat I dan II yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Agustus 2014, Nomor 199/PDT.G/2013/PN.KPG. kepada Kuasa Tergugat I dan II itu pada tanggal 02 September 2014 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Kuasa Turut Tergugat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Agustus 2014, Nomor 199/PDT.G/2013/PN.KPG. kepada Kuasa Turut Tergugat itu pada tanggal 03 September 2014 ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Agustus 2014, menerangkan pada tanggal tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Agustus 2014 Nomor : 199/PDT.G/2013/PN.KPG. ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 September 2014, menerangkan pada tanggal tersebut Kuasa Tergugat I dan II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Agustus 2014 Nomor : 199/PDT.G/2013/PN.KPG.;

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan II / Pembanding I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 01 Oktober 2014, yang mana isinya bahwa semula Penggugat sekarang Pembanding / Terbanding telah mengajukan banding pada tanggal 18 Agustus 2014 melalui Kuasa Hukumnya ; -----

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 Putusan No. 128/PDT/2014/PT.KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang masing-masing dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Tergugat / Ikut / Turut Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2014, yang mana masing-masing isinya bahwa, semula Penggugat sekarang Pemanding / Terbanding telah mengajukan banding pada tanggal 18 Agustus 2014 melalui Kuasa Hukumnya serta semula Tergugat I dan II sekarang Pemanding I dan II / Terbanding I dan II juga telah mengajukan banding pada tanggal 16 September 2014 melalui Kuasa Hukumnya pula ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Pemanding / Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2014, yang mana isinya bahwa semula Tergugat I dan II sekarang Pemanding I dan II / Terbanding I dan II telah mengajukan banding pada tanggal 16 September 2014 melalui Kuasa Hukumnya ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 01 Oktober 2014 telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Pemanding / Terbanding dan kepada Kuasa Tergugat I dan II / Pemanding I dan II / Terbanding I dan II serta kepada Kuasa Turut Tergugat / Ikut / Turut Terbanding, untuk memeriksa berkas perkara, dengan demikian para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut ;-----

----- Memperhatikan, bahwa baik semula Penggugat sekarang Pemanding / Terbanding maupun semula Tergugat I dan II sekarang Pemanding I dan II / Terbanding I dan II dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding ;-----

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 10 Putusan No. 128/PDT/2014/PT.KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding oleh semula Penggugat sekarang Pembanding serta semula Tergugat I dan II sekarang Pembanding I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 199/PDT.G/2013/PN.KPG, tanggal 06 Agustus 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama alat bukti tulisan/surat termasuk keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada berita acara persidangan perkara ini, ternyata kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi Kupang dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 199/PDT.G/2013/PN.KPG., tanggal 06 Agustus 2014 itu dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semula Tergugat I dan II sekarang Pembanding I dan II, tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 Putusan No. 128/PDT/2014/PT.KPG*



pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini :-----

-----Mengingat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari semula Penggugat sekarang Pembanding serta semula Tergugat I dan II sekarang Pembanding I dan II ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Agustus 2014, Nomor: 199/PDT.G/2013/PN.KPG. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menghukum semula Tergugat I dan II sekarang Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **10 Desember 2014** yang terdiri dari **JOSEPH F. E. FINA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG DAUH, SH., MH.** dan **BINTORO WIDODO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **5 November 2014**, Nomor : **128/PEN.PDT/2014/PT.KPG.** dan

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 12 Putusan No. 128/PDT/2014/PT.KPG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **12 Desember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DANIEL NABEN, SH., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang bersengketa maupun masing-masing kuasa hukumnya ; -----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM/KETUA MAJELIS,**

**I GUSTI LANANG DAUH, S.H.M.H**

**JOSEPH F. E. FINA, S.H.M.H**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**BINTORO WIDODO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DANIEL NABEN, S.H., M.Hum.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Meterai .....Rp. 6.000,
2. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp.139.000,-  
Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 Putusan No. 128/PDT/2014/PT.KPG*



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



